

Status Sosial Dan Jumlah Uang *Panai* Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros

Social Status and Amount of Money in the Marriage Process of the Bugis Tribe in the Raya Village, Turikale District, Maros Regency

Islamiyah^{1*}, Asmirah¹, Syamsul Bahri²

Email: islamiyah470@gmail.com

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmi Sosial dan Politik, Universitas Bosowa

²Program Studi Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

Diterima: 07 Juni 2021 / Disetujui: 20 Agustus 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelapisan sosial suku Bugis dan juga untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara status sosial dan jumlah uang *panai* pada proses perkawinan suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Metode penelitian yang dilakukan dimulai dengan penentuan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informan dan melakukan dokumentasi. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelapisan sosial suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros terdiri atas tiga lapisan, yaitu *puang*, *daeng* dan *ata*. Dalam penentuan jumlah uang *panai* tinggi rendahnya tidak terlalu dipengaruhi oleh status sosial seseorang dalam suku Bugis apabila tidak ditunjang dengan faktor pendidikan, ekonomi yang baik, dan kondisi fisik calon mempelai wanita dan juga yang menjadi penentu jumlah uang *panai* adalah pihak keluarga itu sendiri dimana harus berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Kata Kunci: *Panai*, Perkawinan, Status Sosial, Bugis

ABSTRACT

This study aims to find out how the social layering of the Bugis tribe is and also to find out how the relationship between social status and the amount of panai money in the Bugis ethnic marriage process is in the Raya Village, Turikale District, Maros Regency. The research method carried out begins with determining the type of research, research location, data collection techniques, data analysis and data validity. Data collection techniques in this study were carried out by means of observation, interviews with informants and documentation. The data that has been collected was analyzed using a descriptive method with an inductive mindset. The results of the research show that the social stratification of the Bugis tribe in the Raya Village, Turikale District, Maros Regency consists of three layers, namely puang, daeng and ata. In determining the amount of panai high and low, it is not too influenced by a person's social status in the Bugis tribe if it is not supported by factors of education, a good economy, and the physical condition of the prospective bride and also what determines the amount of panai money is the family itself which must based on mutual agreement.

Keywords: *Panai*, Marriage, Social Status, Bugis, Maros



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk hal ini dikarenakan indonesia

terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman yang

terdapat diberbagai wilayah tersebar dari sabang sampai merauke. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup masing-masing. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas dari setiap suku.

Dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya ialah suku Bugis yang menempati wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan suku lain, yaitu: Makassar, Toraja dan Mandar. Orang Bugis di Sulawesi Selatan menempati Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Polewali Mandar, Enrekang, Luwu, Pare-Pare, Barm, Pangkajene Kepulauan dan Maros (Ashari, 2016).

Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku melayu deuterio. Kata Bugis berasal dari kata *to ugi*, yang berarti orang Bugis. Etnografi kebudayaan suku Bugis menarik untuk dipelajari karena memiliki ciri yang khas tersendiri. Suku Bugis adalah contoh yang jarang terdapat di wilayah Nusantara. Suku Bugis mampu mendirikan kerajaan yang sama sekali tidak mengandung pengaruh India, dan tanpa mendirikan kota sebagai pusat aktivitas. Perpindahan besar-besaran orang Bugis ke luar kampungnya di Sulawesi Selatan di mulai pada paruh baya ke-17 dan ke-18. Orang Bugis telah tersebar disegala kawasan

di seluruh wilayah Nusantara dari Semenanjung Melayu dan Singapura hingga pesisir barat Papua, dari Filipina Selatan dan Kalimantan Utara hingga Nusa Tenggara dapat dijumpai orang Bugis yang sibuk dengan aktivitas pelayaran, perdagangan, pertanian, pembukaan lahan perkebunan di hutan, atau pekerjaan apa saja yang sesuai. Meskipun telah tersebar di mana saja, identitas suku ini tetap terlihat di mana pun mereka tinggal. Orang Bugis tetap mampu mempertahankan identitas “keBugisan” mereka. (Wijaya, 2018)

Sesuatu yang sangat menarik pada suku Bugis yaitu walaupun tinggal jauh dari daerah asal, mereka akan tetap mempertahankan identitas keBugisannya. Hal ini dikarenakan suku Bugis dikenal sebagai suku yang sangat mempertahankan harga diri akan kebudayaan. Suku Bugis memiliki kebudayaan yang unik dan tetap eksis dimasa kini. Pasalnya, suku Bugis memiliki keragaman budaya yang tidak kalah menarik dengan suku lainnya di Sulawesi Selatan. Meskipun jaman sudah modern, masyarakat suku Bugis masih tetap mempertahankan kebudayaan yang ada terutama dalam hal perkawinan.

Perkawinan dalam adat istiadat suku Bugis merupakan hal yang sangat sakral. Ini sesuai dengan ungkapan orang suku Bugis manakala hendak mengawinkan anaknya,

eloni ripakalepui artinya akan diutuhkan. Jadi kalau orang yang belum kawin dalam pandangan adat suku Bugis belum dianggap utuh (sah). Demikian agungnya makna perkawinan dalam adat istiadat Bugis. Sesuai dengan kenyataan yang dalam masyarakat, mayoritas masyarakat suku Bugis menganut agama Islam sehingga pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir dan bathin antara seorang suami dengan seorang wanita sebagai isteri, tetapi lebih dari pada itu, mereka menganggap pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Sistem perkawinan suku Bugis dikenal sebagai sistem perkawinan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat, hal ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Bugis yang disebut budaya *siri'* yaitu rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan.

Sejarah awal mulanya Uang *Panai'* yaitu pada masa kerajaan Bone dan Gowa-Tallo yang dimana jika seorang laki-laki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau kata lain keturunan raja maka dia harus membawa sesajian yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri

dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi sesajian itu berupa *Doi'menre/Uang Panai'*, ini menjadi syarat mutlak untuk mereka memenuhi uang *panai'* yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga kerajaan. Proses pemberian uang *panai'* masih berjalan sampai sekarang dan menjadi tradisi dari zaman nenek moyang sampai sekarang (Elvira Rika, 2014).

Uang *panai'* yang diberikan mempunyai nilai tinggi, secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati, penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui Uang *Panai'* tersebut. Penuh jumlah nominal Uang *Panai'* yang ditetapkan juga dianggap sebagai bentuk penghargaan yang dinilai pantas untuk kedudukan tersebut. (Agustar, 2018)

Kedudukan atau status dalam masyarakat suku Bugis biasanya ditentukan oleh garis keturunan dan hal ini menjadi status sosial yang melekat pada diri individu. berdasarkan La Galigo dan mitos tentang nenek moyang mereka, awalnya hanya dua jenis manusia yakni, mereka yang

“berdarah putih” yang keturunan dewata, serta mereka yang “berdarah merah” yang tergolong orang biasa, rakyat jelata, atau budak. Namun terdapat tiga pelapisan sosial yang di anut oleh suku Bugis terbesar disulawesi selatan yaitu: *ana’ arung* (bangsawan), *to maradekka* (orang biasa) dan *ata* (budak). Dalam proses perkawinan hal ini menuai banyak persepsi terhadap jumlah uang *panai’*.

Istilah stratifikasi (*stratification*) berasal dari kata *strata* dan *stratum* yang berarti lapisan. Karena itu stratifikasi sosial (*social stratification*) sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan (status) yang sama menurut ukuran masyarakatnya, dikatakan berada dalam suatu lapisan (*stratum*). Stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hirarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. (Maunah, 2015)

Perkawinan dalam adat istiadat suku Bugis yaitu merupakan hal yang sangat sakral. Ini sesuai dengan ungkapan orang suku Bugis manakala hendak mengawinkan anaknya *eloni ripakalepui* artinya akan

diutuhkan. Jadi kalau orang yang belum kawin dalam pandangan adat suku Bugis belum dianggap utuh (sah).

Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, suku Bugis yang terbesar menganut agama Islam sehingga membuat acara pernikahan yang dalam bahasa Bugis disebut *tudang betting* bukan hanya menyatukan dua orang menjadi sepasang suami istri tetapi juga menyatukan rumpun keluarga yang lebih besar antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, (Syarifuddin, 2015).

Uang *Panai’* merupakan uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Uang *panai’* memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis. Fungsi uang *panai’* yang diberikan membawa pergeseran kekayaan karena uang *panai’* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Pemberian uang *panai’* adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang *panai’* berarti tidak ada perkawinan. Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang *panai’* yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan

perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berpola investigasi dimana data-data pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan orang-orang yang ada ditempat penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. pada penelitian teori hanya digunakan sebagai pedoman agar peneliti tidak melenceng dari fakta dilapangan. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi ada 4 macam teknik pengumpul data, yaitu observasi,

wawancara, dokumentasi, dan *triangulasi*, namun pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik regulasi data dimana teknik ini hanya menggabungkan 3 teknik pengumpulan data yakni: observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Hebernan (1984) dalam Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelapisan sosial suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros

Stratifikasi atau pelapisan sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal, hal ini diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Sejak pada zaman dahulu

orang telah mengakui adanya lapisan dalam masyarakat dengan kedudukan bertingkat dari bawah ke atas sebagai konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, karena mustahil dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik kebutuhan psikis maupun fisik tanpa bantuan orang lain.

Suku Bugis memiliki tiga pelapisan sosial yaitu: *ana' arung* (bangsawan), *to maradekka* (orang biasa) dan *ata* (budak). Ketiga tingkatan pelapisan sosial yang di anut oleh suku Bugis terbesar di Sulawesi Selatan ini masing-masing memiliki bagian-bagian. Lapisan pertama adalah *Ana' arung* dimana terbagi atas dua tingkatan sosial, yaitu: *ana' jemma* dan *ana' mattola*. *Ana' jemma* adalah anak yang lahir pada saat ayahnya memerintah menjadi raja, anak ini menjadi pewaris kerajaan sedangkan *ana' mattola* adalah anak bangsawan dari raja yang lahir sebelum atau sesudah ayahnya memerintah. *Ana' mattola* terdiri dari tiga tingkatan sosial yaitu *ana' mattola matase*, *ana' mattola malolo*, dan *ana' cera'*. *ana' mattola matase* adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan ayah dan ibu dari tingkatan sosial yang sama. *Ana' mattola malolo* adalah anak yang lahir dari perkawinan ayah yang lebih tinggi darah kebangsawanannya daripada ibunya. Sedangkan *Ana' cera'* anak

yang lahir dari perkawinan antara seorang bangsawan dengan orang biasa.

Sejak tahun 1920 digunakan gelar di kalangan bangsawan Bugis atau Makassar untuk lapisan di atas *cera' tellu*, yakni gelar *Andi'* dan *Andi' Bau'* (hanya bangsawan berderajat tinggi yang digelari *Andi' Bau'* bahkan sebagian dari mereka "harus puas" dengan gelar *Andi'* saja). Pada pelapisan sosial suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros pelapisan pertama *Ana' arung* dikenal dengan sebutan *puang*.

Berdasarkan hasil wawancara informan menjelaskan bahwa *Puang* adalah gelar yang diberikan kepada raja atau keturunan raja, dalam suku Bugis dan tidak semua orang dapat memperoleh gelar *puang* biasanya dapat dipakai setelah seseorang menikah namun bagi yang belum menikah biasanya digunakan gelar *Andi* pada nama depan contohnya seperti: *Andi Lino'*, namun setelah menikah gelarnya akan digantikan dengan memiliki gelar *Puang Lino' paddengenna asenna* (gelar yang diberikan setelah menikah) (wawancara 25 november 2019).

Bagi orang-orang tertentu yang berhak diberi gelar *puang* atau *andi*, menandakan status sosialnya yang lebih tinggi dibanding orang lain. Gelar *puang* merupakan gelar yang hanya diberikan kepada raja dan juga

untuk keturunan raja dalam suku Bugis tidak semua orang dapat memperoleh gelar dernikian. Gelar *puang* dapat digunakan pada nama depan seseorang setelah orang tersebut menikah jadi sebelum melangsungkan sebuah pernikahan gelar yang digunakan pada pelapisan sosial pertama suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale yakni gelar *Andi*.

Sedangkan menurut informan A mengatakan bahwa *puang* merupakan gelar yang digunakan dalam masyarakat suku Bugis untuk membedakan keturunan bangsawan dengan keturunan orang biasa. sehingga *puang* didefinisikan sebagai sapaan yang digunakan untuk memanggil orang yang mempunyai gelar *andi*. (wawancara, 5 Desember 2019)

Seseorang yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan tidak berhak menggunakan gelar *puang* ataupun *andi*, kedua gelar ini juga berfungsi sebagai pembeda antara masyarakat biasa dengan seorang bangsawan.

Berdasarkan wawancara informan HP mengatakan bahwa gelar *puang* sejatinya merupakan salah satu gelar yang sakral tidak sembarangan seseorang yang dapat menggunakan ini di masyarakat Bugis. Gelar *puang* diturunkan pada garis keturunan ayah saja meskipun ibunya bukan keturunan bangsawan, namun Sebaliknya

jika ibunya bergelar bangsawan dan ayahnya bukan seorang bangsawan maka anaknya tidak berhak memakai gelar *puang* atau *andi*. (wawancara, 30 november 2019).

Penggunaan gelar *puang* tidak boleh sembarangan karena gelar ini merupakan gelar yang sakral dan juga gelar ini hanya boleh digunakan oleh seseorang yang memiliki ayah yang bergaris keturunan bangsawan. Apabila ibu bergaris keturunan bangsawan namun ayahnya bukan seorang bangsawan maka tidak berhak seorang anak yang dilahirkan menggunakan gelar *puang* ataupun *andi*.

Berdasarkan hasil wawancara informan H mengatakan bahwa *Puang* atau *karaeng* merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat di jaman dulu untuk orang tertentu namun masih terpakai sampai sekarang. Orang yang mendapatkan gelar *puang* hanyalah seseorang yang memiliki kekuasaan, seseorang yang memiliki kekuasaan di jaman dulu adalah seseorang yang memiliki kedudukan sebagai raja ataupun keturunan raja, raja di jaman dulu memiliki kekuasaan dan hak memerintah suatu daerah-daerah tertentu. (wawancara 27 November 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan H mengatakan bahwa *puang* atau *karaeng* merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat di jaman dulu dan hanya

orang tertentu yang dapat menggunakannya seperti raja maupun keturunan raja, sehingga gelar ini masih terpakai sampai sekarang. Seseorang yang memperoleh gelar *puang* hanyalah seseorang yang memiliki tahta dan kekuasaan memerintah di suatu daerah tertentu.

Puang masuk pada pelapisan pertama pada suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros hal ini dikarenakan gelar *puang* masih terpakai sampai saat ini dan masih cukup dihargai kedudukannya di kalangan masyarakat setempat. Lapisan kedua (*to maradekka*). *To maradekka* adalah orang yang tidak diperbudak oleh orang lain. Lapisan ini terdiri atas dua lapisan yaitu *to baji* (orang baik) dan *to samara* (orang biasa). Lapisan kedua pada status sosial suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros *to maradekka* dikenal sebutan atau gelar *daeng*.

Berdasarkan hasil wawancara informan HP yang mengatakan bahwa *Daeng* adalah panggilan untuk yang lebih tua agar dalam memanggil akan kedengaran lebih sopan. (wawancara 30 November 2019). Menurut informan HP *daeng* merupakan sebutan yang digunakan untuk memanggil seseorang yang lebih tua daripada kita seperti kakak sehingga dalam menyapa akan kedengaran

lebih sopan. *Daeng* dapat digunakan oleh para kaum orang-orang *to maradekka* sampai pada para turunan raja atau kaum bangsawan, *daeng* dapat digunakan dengan istilah nama *pa'daengan*, nama yang terdapat unsur *Do'a* di dalamnya atau suatu julukan serta sifat yang baik dan julukan keberanian dalam namanya itu, seperti pahlawan dari Makassar Sultan Hasanuddin nama *daengnya* adalah *Karaeng Mallombasi Daeng Mattawan* serta yang lainnya *Karaeng I Makkulau Daeng Serang, KI Ranggong Daeng Romo*.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan A yang mengatakan bahwa *Pa'Daeng* adalah gelar berdasarkan keturunan, *daeng* juga biasanya berasal dari kerabat *puang*, biasanya *puang* memanggil kerabatnya yang lebih tua dengan sebutan *daeng* berbeda dengan pembantu raja dalam kerajaan *puang*, mereka tidak bisa memperoleh atau memakai gelar *paddaengang* karena tidak memiliki darah ketumnan atau keluarga yang berkasta. (wawancara 5 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan A mengatakan bahwa *daeng* merupakan gelar dari keturunan semacam panggilan untuk kerabat *puang*, biasanya keluarga *puang* memanggil keluarga yang lebih tua memiliki hubungan keluarga biasanya mereka memanggilnya dengan sebutan

daeng namun sebutan *daeng* tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang. Sehingga *daeng* masuk pada pelapisan sosial kedua pada pelapisan sosial suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

Lapisan ketiga dikenal dengan sebagai *ata* dimana *ata* terbagi menjadi dua lapisan yaitu *ata mana'* dan *ata taimanu*. *ata mana'* adalah budak turun temurun sejak nenek moyangnya, jika mereka mempunyai keturunan maka keturunan tersebut menjadi budak lagi dari orang yang memperbudaknya sedangkan *ata taimanu* adalah budak yang paling rendah dianggap paling hina, karena yang memperbudaknya adalah *to maradeka*. Menurut Friedericicy, lapisan-lapisan masyarakat Sulawesi Selatan pada hakekatnya ada dua lapisan pokok saja, yaitu lapisan anak *arung* dan *maradeka*. Adapun *ata'* hanya merupakan lapisan sekunder, yang terjadi mengikuti pertumbuhan kehidupan pranata sosial dalam kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan. berdasarkan wawancara informan H mengatakan bahwa *Ata* merupakan pembantu atau budak seseorang yang melayani *puangnya* dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, kehidupan *ata* sangat miskin sehingga hidupnya sangat bergantung pada majikan sehingga mereka rela untuk melakukan setiap yang

diperintahkan oleh *puang* atau majikannya. (wawancara 27 November 2019). Kehidupan atasangat bergantung kepada *puang* atau majikannya sehingga mereka menjadi pembantu atau budak yang rela melakukan atau melayani *puang* mereka. Dikelurahan raya kecamatan turikale dijamin sekarang golongan atasudah tidak ada lagi hal ini sesuai dengan wawancara informan HP yang mengatakan bahwa di jaman sekarang *atasedah* tidak ada lagi, *atamerupakan* orang yang diperbudak karena kalah perang atau seseorang yang menjual diri kepada orang kaya karena tidak bisa membiayai hidup, orang yang memperbudak *ata* adalah *puang* yang dikenal sebagai *ana'arung* dan *daeng* yang dikenal dengan *to maradekka* dijamin dulu mereka rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh yang memperbudaknya. (wawancara 30 November 2019)

Berdasarkan perkembangan zaman dijamin sekarang atasudah tidak terpakai lagi di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, hal ini dikarenakan setiap orang telah memiliki perkembangan dalam taraf ekonominya masing-masing. Sekarang Sulit untuk Membedakan antara *puang*, *daeng* dan *atajika* di lihat dari segi ekonomi banyak yang berketurunan *atanamun* dijamin sekarang mereka telah mengalami peningkatan dalam taraf hidupnya bahkan

melampaui yang berketumnan *puang* atau bangsawan.

Berdasarkan informan S mengatakan bahwa *Ata* bukanlah seseorang yang memiliki darah atau keturunan bangsawan maupun kerabat raja sehingga dalam sejarahnya mereka tidak berhak memperoleh gelar-gelar seperti *puang* ataupun gelar *paddaengang*. (wawancara 1 Desember 2019)

2. Keterkaitan antara status sosial dan jumlah uang *panai* pada proses perkawinan suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale

Uang *panai* menurut cerita terdahulu berdasarkan apa yang terjadi di zaman penjajahan Belanda. Dimana pemuda Belanda seenaknya menikahi perempuan yang bersuku Bugis Makassar yang ia inginkan. Setelah menikah ia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya, hal tersebut terjadi karena melihat perempuan lain lebih cantik daripada istrinya. Budaya seperti itu membekas di Bugis Makassar Setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi pemuda Indonesia. Sehingga mereka mengikuti dan juga dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahi seenaknya. Hal tersebut membuat perempuan Bugis Makassar seolah-olah tidak berarti dan tak punya harga diri karena ditinggalkan begitu saja oleh suami mereka.

Namun budaya seperti itu berubah sejak seorang pemuda mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Dimana pihak keluarga bangsawan tersebut menolak untuk menerima lamaran sang pemuda karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan perempuan lainnya yang ditinggalkan begitu saja sehingga pihak keluarga meminta bukti keseriusan pada pemuda atas niatannya datang melamar. Jadi pada saat itu orang tua si gadis mengisyaratkan kepada sang pemuda kalau ingin menikahi anak gadisnya dia harus menyediakan mahar yang telah ditentukannya. Mahar yang diajukan sangatlah berat, sehingga sang pemuda harus menyediakan material maupun non material. Hal ini dilakukannya untuk mengangkat derajat kaum wanita pada saat itu sehingga seorang laki-laki tidak seenaknya menikahi wanita dan meninggalkannya begitu saja.

Pada saat itu juga pergilah sang pemuda untuk mencari persyaratan yang diajukan oleh orang tua si gadis. Setelah bertahun-tahun merantau mencari mahar dan uang *panai* demi pujaan hatinya ia rela melakukan apa saja asalkan apa yang

dilakukannya dapat menghasilkan tabungan untuk meminang gadis pujaannya. Setelah mencukupi persyaratan yang diajukan oleh orang tua si gadis sang pemuda pun kembali meminang gadis pujaannya dan pada saat itu melihat kesungguhan hati sang pemuda orangtua si gadis merelakan anaknya menjadi milik sang pemuda tersebut.

Adanya persyaratan yang diajukan memberikan syarat uang mahar atau uang *panai* yang tinggi sebenarnya sebuah pelajaran yakni bagaimana cara menghargai wanita karena wanita memang sangat mahal untuk disakiti. Apalagi sang pemuda itu mendapatkan istrinya dari hasil jeri payahnya sendiri itulah sebabnya ia begitu menyanyangi istrinya. Jadi mahalnnya mahar gadis Bugis Makassar bukan seperti barang yang diperjual belikan, tapi sebagai bentuk penghargaan kepada sang wanita. Jadi ketika tersirat dihati ingin bercerai dan menikah lagi maka sang pemuda akan berpikir berkali-kali untuk melakukannya karena begitu sulitnya ia mendapatkan si gadis ini.

Permbelian uang *panai* merupakan keuntungan sendiri dipihak perempuan karena mendapat uang *panai* untuk kemakmuran dan kesejahteraan pihak perempuan dalam mengadakan pesta pernikahan sena Uang *panai* sebenarnya bukan hal yang menakutkan ketika mengerti

pemaknaan sebenarnya bahwa awal mula adanya uang *panai* untuk mcnguji kesungguhan pihak laki-laki. Dengan adanya uang *panai* mengajarkan pihak laki-laki bahwa menikahi perempuan Bugis tidak semudah apa yang diabayangkan karena harus memenuhi ketentuan adat yaitu dengan membawa seserahan uang *panai* selain uang mahar. Uang *panai* sebenarnya bukan hal yang menakutkan ketika masyarakat mampu menyikapinya dengan bijak bahwa uang *panai* tidak menyenamkan apa yang mereka bayangkan.

Namun di jaman sekarang jumlah uang *panai* dikelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros bervariasi tergantung dari hasil kesepakatan dua belah keluarga hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah informan.

Berdasarkan hasil wawancara informan M mengatakan bawa di jaman sekarang memiliki darah atau keturunan bangsawan tidak dapat menjamin tingginya jumlah uang *panai* hal ini dikarenakan dijamin sekarang pendidikan dan ekonomi lebih dipandang daripada status kebangsawanan seseorang. (wawncara, 25 November 2019)

Menurut informan M keturunan bangsawan tidak menjamin tingginya

jumlah uang *panai*, menurut informan M hal yang mempengaruhi jumlah uang *panai* lebih kepada faktor pendidikan dan faktor ekonomi, jika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi dan ekonomi yang bagus maka hal tersebut bisa menjadi modal bagi mempelai wanita dalam menetapkan jumlah uang *panai* yang cukup tinggi. Uang *panai* digunakan untuk menikahi seorang wanita Bugis dan terkenal dengan jumlahnya yang cukup tinggi. Tingkat pendidikan dan taraf ekonomi menjadi standar dalam penentuan jumlah uang *panai* pada proses perkawinan suku Bugis dikelurahan raya kecamatan turikale kabupaten maros.

Berdasarkan hasil wawancara informan HP mengatakan bahwa jumlah uang *panai* berkisar antara 15 juta ada juga yang bahkan sampai ratusan juta rupiah yang jelas pihak mempelai laki-laki mampu memenuhi jumlah uang *panai* yang telah ditentukan atau disepakati, jumlah uang *panai* ditentukan oleh keluarga pihak mempelai wanita, namun walaupun pihak wanita beketurunan *puang* atau masyarakat biasa jumlah uang *panainya* bahkan ada yang hampir sama. (wawancara 30 November 2019)

Menurut infomaan HP kisaran jumlah uang *panai* biasanya berjumlah mulai dari 15 juta rupiah bahkan ada juga yang sampai

ratusan juta rupiah, jumlah uang *panai* juga tergantung dari pihak mempelai laki-laki apabila menyanggupi uang *panai* yang ditentukan oleh pihak mempelai wanita jadi walaupun pihak wanita mematok jumlah uang *panai* yang tinggi namun pihak lelaki tidak menyanggupi hal tersebut maka kesepakatan tidak akan terjadi, biasanya apabila kedua belah pihak saling berkeras maka bisa saja pernikahan tidak akan dilangsungkan sehingga mematok jumlah uang *panai* kadang kala menjadi senjata penolakan bagi mempelai laki-laki untuk meminang wanita yang ingin dinikahi. Infonnan S juga mengatakan bahwa dijamin sekarang jumlah uang *panai* sudah tidak tergantung atau melihat dari setatus sosial yang dimiliki mempelai wanita, di jaman sekarang baik *puang*, masyarakat biasa jumlah uang *panai* hampir sama.

Sedangkan menurut informan H mengatakan bahwa uang *panai* jumlahnya berbeda-beda tergantung dari keluarga pihak mempelai wanita berapa jumlah uang *panai* yang akan diserahkan namun dijamin sekarang walaupun memiliki keturunan *puang* kalau tidak memiliki atau tidak pernah mengenyam pendidikan dibangku sekolah, uang *panainya* akan tergolong sedikit atau lebih rendah hal ini dikarenakan pihak mempelai laki-laki juga melihat keadaan dari calon mempelai wanita.

Walaupun memiliki keturunan bangsawan (*puang*) kalau memiliki ekonomi yang rendah uang *panainya* juga akan memiliki golongan yang standar kecuali mempelai Wanita berketurunan *puang* terus memiliki ekonomi yang bagus, dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, wajah yang cantik, itulah beberapa hal yang akan menunjang tingginya uang *panai*. (Wawancara 27 November 2019)

Menurut informan H jumlah uang *panai* jumlahnya berbeda-beda tergantung dari keluarga pihak mempelai wanita meminta uang *panai* berapa, namun sekarang walaupun berketurunan *puang* kalau tidak memiliki pendidikan maka pelapisan sosial yang dimiliki tidak menjamin tingginya uang *panai* hal ini dikarenakan biasanya pihak mempelai laki-laki juga melihat bagaimana keadaan dari calon mempelai wanita.

Sehingga ketika calon mempelai wanita adalah keturunan darah biru atau keturunan bangsawan, maka jumlah uang *panai*'nya akan berpuluh-puluh juta, bahkan sampai ratusan dan sampai milyaran jika dibarengi dengan pendidikan calon mempelai wanita yakni lulusan S1, S2, atau kedokteran dan memiliki pekerjaan yang bagus. Belum lagi jika calon mempelai wanita sudah melaksanakan ibadah haji dan memiliki kondisi fisik yang sempurna atau cantik,

permintaan uang *panai*' tentu harganya juga akan semakin tinggi.

Sebelum melakukan lamaran laki-laki terlebih dahulu melakukan ritual *ma'manu'-manu'* yaitu dimana pihak laki-laki melakukan pendekatan terhadap keluarga dan calon mempelai wanita sehingga dari situlah akan diketahui bagaimana kondisi calon yang akan dinikahi. Walaupun memiliki status sebagai *puang* dikalangan masyarakat suku Bugis kalau tidak memiliki apa-apa maka uang *panainya* tidak terlalu tinggi, kecuali kalau calon mempelai wanita memiliki status sebagai *puang*, memiliki rupa yang cantik dan pendidikan yang tinggi biasanya pihak mempelai laki-laki akan menyanggupi uang *panai* yang ditetapkan pihak calon mempelai wanita.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelapisan sosial suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros terdiri atas tiga lapisan, yakni *puang*, *daeng*, dan masyarakat biasa. Dalam penentuan jumlah uang *panai* tinggi rendahnya tidak terlalu dipengaruhi oleh status sosial dalam suku Bugis apabila tidak ditunjang dengan faktor pendidikan, ekonomi yang baik, dan kondisi fisik calon mempelai wanita dan juga yang menjadi penentu jumlah uang *panai* adalah pihak keluarga itu sendiri dimana dalam penentuan

jumlah uang *panai* harus berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustar. 2018. Tradisi Uang *Panaik* Dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Desa Sangar
- Ashazi, Imam. 2016. Makna Mahar Adar dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adar Bugis
- Elvira, Rika. 2011. Inkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang *Panai*) dalam Perkawinan Suku.
- Maunah, B. 2015. Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan.
- Nasrullah, R. 2018. Komunikasi antar budaya di era budaya siber. Jakarta. Prenadameria group
- Soekanto, S, Sulislyowati, B. 2015. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta. Rajawali pers.
- Sugiyono. 2017. Metode penelitian kuantitatif. Bandung. Penerbit alfabeta.
- Syamsu A, kamaruddin. 2010. Industrialisasi dan perubahan sosial studi sosiologis. Jakarta: Mira Press
- Syarifuddin dan Raina Ayu Damayanti. 2015. Story of Bride Price .‘Sebuah Kririk Alas Tulungagung. IAIN Tulungagung
- Wijaya, H. 2018. Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekalan Misi Terhadap Suku Bugis). Kupang. Lembaga STAKN